

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan *Maslahah* Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia bertujuan untuk mengetahui bentuk kemaslahatan yang ada pada kebijakan *mandatory* sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 Thn. 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Serta urgensi keberadaan *Mandatory* Sertifikasi Halal di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan kondisi perkembangannya.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif yang mana dalam penelitian ini berpijak pada Undang-Undang No. 33 Thn. 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan hukum Islam, baik itu dari al-Qur'an, Hadits, serta Fiqh Muamalah dengan maslahat yang menjadi inti dari adanya syariat islam menjadi tinjauan pokok dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal sangat dibutuhkan baik oleh konsumen maupun produsen, walaupun dalam perjalananya menuai berbagai persoalan yang menghambat terealisasi kebijakan tersebut. Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal juga menjadi maslahat sebab dengan adanya kebijakan tersebut mendatangkan manfaat serta mencegah kerusakan.

Kata Kunci : *Maṣlahah* dan *Mandatory* Sertifikasi Halal

Pembimbing : Ahmad Mus'if, S.HI., M.A

ABSTRACT

The thesis entitled The Review of The *Maṣlahah* of Mandatory Halal Certification In Law No. 33 Yrs. 2014 Concerning Guarantee of Halal Products. As a purpose to seek out the type of *maṣlahah* that exist within the obligatory mandatory halal certification in Law No.33 yrs.2014 concerning guarantee of halal products. Therefore, the urgency of the existence of halal certification obligatory within the interior of the Indonesian folk and therefore, the condition of its development.

This type of analysis is libraryan (library research), with a normative juridical approach that during this analysis in Law No.33 yrs.2014 regarding bonded halal merchandise and syari'a, each from the Qur'an, Hadist, and Muamalah Fiqh with *maṣlahah* that are the core of the existence of muslim syari'a became the most review during this analysis

The results of this study indicate that the existence of a Halal Certification obligatory policy is extremely a lot of required by each shopper and producers, even supposing the journey reaps varied issues that hinder the belief of the policy. The Halal Certification obligatory Policy is additionally a retardant as a result, the existence of this policy brings advantages and prevents injury.

Keywords : *Maṣlahah* and Mandatory Halal Certificate

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman teknik penulisan skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura sebagai berikut:

NO	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	Be
3	ت	ta'	T	Te
4	ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha'	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De

9	ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	raʾ	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	taʾ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	ʿain	ʿ	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	faʾ	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	‘el
24	م	Mim	M	‘em
25	ن	Nun	N	‘en
26	و	Wawu	W	W
27	هـ	ha’	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	ya’	Y	Ye

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang madd ditulis dengan coretan horizontal (*Macron*) diatas huruf ā, ī, ū.

Bunyi hidup dobel (*Diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay an aw. Bunyi hidup (*Vocalization* atau *Harakah*) huruf konsonan akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir tersebut.

MOTTO

من جدّ وجد

&

(remember!!!)

**“Menjadi Kepala Kucing Selalu Lebih
Baik Daripada Ekor Macan”**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segenap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang – orang yang saya cintai dan sayangi yang sangat berpersn penting dalam kehidupan saya.

Terima kasih saya ucapkan atas segala do'a, motivasi, nasihat, dukungan, serta pengorbanan yang telah dilakukan sehingga saya bisa menyelesaikan dan mempersembahkan karya ini untuk kalian. Teruntuk yang teristimewa dan selalu saya sayangi:

- 1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Moch. Asep dan Ibu Sukartin**
- 2. Kakek dan Nenek tersayang-sayaaang banget**
- 3. Adik-adik tercinta Yulia Tasyana dan Anisa Turrahmah**
- 4. Seluruh keluarga besar**
- 5. Orang-orang yang bener-bener orang (sahabat misalnya)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kedairat Allah SWT yang telah melipahkan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun dari kejahiliyaan ke dalam indahnya Islam.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi penulis yang berjudul **“Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia”**, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si. selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
3. Ibu Lailatul Qadariyah, S.HI., M.EI. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Mohammad Ali Hisyam, P.hD. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
5. Bapak Dr. Abdur Rohman, S.Ag., M.EI. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

6. Bapak Mohammad Hipni, S.HI., M.HI. selaku Koordinator Prodi Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
7. Bapak Ahmad Musadad, S.HI., M.SI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do'a, dukungan, serta izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
8. Bapak Achmad Mus'if, S.HI., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing serta memberikan masukan dan arahan kepada demi terselesaikannya penelitian ini. Beliau adalah sosok yang begitu inspiratif dengan sikap tauladanya dan sumbangsih pemikiran beliau kepada penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
10. Kedua orang tua, Ayah dan Ibuk yang selalu berusaha memenuhi hak-hak anaknya untuk meraih cita-cita. Sosok yang penting bagi penulis dalam masa pertumbuhannya, semoga dimudahkan dalam segala urusan, dilapangkan rezekinya, serta dilimpahkan keberkahan dan kesehatan.
11. Kakek dan Nenek yang selalu menjadi cermin dalam kehidupan, yang menjadi sosok paling penting bagi penulis, yang selalu diharapkan kesehatanya, kemuliaanya, dan kedamaianya dalam masa tuanya.
12. Kepada adik, paman, bibi dan seluruh keluarga besar yang telah ikut andil dalam kesehari-harian penulis.
13. Kepada "Devi Az-Zahra" sebagai *partner* penulis yang tak dapat diuraikan dengan tulisan disini.

14. Kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun bisa dua perdua. ListikaSuhartini, KangmusFiroh, AmrinErwin, MbahDjiSobah, HabibNasrul, SusantoWiwis, AfifSemi, OctaRika, YunitaMuluk, HalilJaylani, dll.

15. Kawan-Kawan Organisasi HIMAHISYA, BEM FKis, DZIK N FIKR, IHFADZ, SEMAR, PMII dll. Terutama kepada adik-adik pejuang HIMAHISYA rawat rumah kita dengan baik, supaya saat kami rindu dengan rumah kami, kami mempunyai tempat untuk pulang.

Penulis tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka. Namun teriring do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bangkalan, 25 Juni 2019

Penulis

Mohamad Fauzi
NIM. 150711100046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12

2. Sifat Penelitian	13
3. Subjek Penelitian.....	13
4. Objek Penelitian	14
5. Pendekatan Penelitian	14
6. Sumber Data.....	14
7. Teknik Pengumpulan Data.....	16
8. Teknik Analisis Data.....	17
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II MAŞLAHAH.....	19
A. Pengertian <i>Maşlahah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	20
C. Klasifikasi <i>Maşlahah</i> dan Berbagai Aspeknya.....	24
D. Syarat – Syarat <i>Maşlahah</i>	27
E. <i>Maşlahah</i> dan <i>Maqashid</i> Syariah	29
BAB III SERTIFIKASI HALAL DI INSONESIA	34
A. Latar Belakang Urgensi Sertifikasi Halal	34
B. Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	40
1. Ruang Lingkup Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	40
2. Asas Jaminan Produk Halal (JPH)	42
C. Peraturan Pemerintah	43
D. Sertifikasi Halal dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	46

E. Wewenang MUI dan BPJPH.....	50
1. Wewenang Majelis Ulama Indonesia.....	50
2. Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
A. <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal dalam Undang – Undang Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	57
1. Dinamika Sertifikasi Halal.....	57
2. Urgensi <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal	62
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	66
1. <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal Sebagai <i>Maslahat</i>	66
2. Bentuk <i>Maslahat</i> dalam <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal.....	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kasus Produk Haram	36
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal